PANDANGAN POLITIK HUKUM ISLAM TERHADAP KHI DI INDONESIA

Oleh: Yufi Wiyos Rini M,S*

Abstrak

Kompilasi Hukum Islam merupakan kodifikasi kitab hukum bukan sekedar kompilasi. Dalam mewujudkan terbentuknya Kompilasi Hukum Islam melalui bebrapa proses yang cukup sulit melalui beberapa usaha yang gigih dan terlaksananya proses penggodokan dan melalui yurisprudensi yang dilaksanakan oleh Mahkakah Agung dan Departemen Agama RI, maka terwujudlah cita-cita sehingga KHI dapat diberlakukan di Pengadilan Agama melalui Inpres No 1 Tahun 1991.

Kata Kunci: Politik Hukum Islam, KHI

A. Pendahuluan

Politik hukum sebagai legal policy yang dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembentukan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam yang telah mendapatkan justifikasi yuridis dengan impres No. 1 tahun 1991, merupakan salah satu bentuk politik hukum Islam di Indonesia. Politik hukum ini kurang sempurna karena tidak melalui legislasi badan legislatif, bahkan diakui Kompilasi Hukum Islam merupakan jalan pintas dalam penetapan dan mempositifkan hukum Islam, sebab penyusunan rancangan undang-undang tentang hukum perdata Islam untuk diajukan kepada badan legislatif tidak mungkin dilakukan saat itu. (moh. Mahfud MD dkk, 1993 : 66-67) inpres juga tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai mana undang-undang yang mengikat seluruh warga negara, namun KHI tetap digunakan sebagai rujukan hakim dilingkungan Peradilan Agama dalam menangani dan memutuskan perkara.proses legalasi KHI merupakan suatu fenomena politik hukum yang unik.karena hukum Islam sebagai keseluruhan peraturan dari Allah yang mengatur kehidupan manusia dalam segala aspeknya, merupakan suatu aturan yang seharusnya tetap berlaku mengikat tanpa suatu justifikasi proses legislasi badan atau intitusi tertentu. Dalam beberapa hal hukum Islam berbeda dengan sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum

^{*} Penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Eropa continental. Dalam sistem hukum Indonesia hukum terbatas pada norma hukum, sedangkan norma keagaamaan, kesusilaan dan sopan santun belum tentu merupakan hukum sementara dalam hukum Islam seluruh peraturan yang mengatur segala aspek segala kehidupan manusia termasuk hukum, tanpa perbedaan antara norma kaidah dan hukum, maka begitu juga permasalahan legeslasi hukum Islam yang berbeda dengan sistem hukum Eropa kontinental KHI merupakan suatu fenomenal dimana hukum Islam disesuaikan dengan sistem hukum Eropa continental yang ditetepkan di Indonesia.

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam menganut pemahaman Islam legal formal yang mempunyai cita-cita untuk melibatkan bahkan memberlakukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini dimulai sejak diundangkanya undang-uandang pemersatu Th 1974 tentang perkawinan, Undang-undang nomor 9 Th 1989 Tentang peradilan Agam, yang merupakan penegasan intitusi hukum Islam dan sisitem peradilan Islam dengan sistem hukum Indonesia. Suatu peradilan dalam memutuskan perkara selalu merujuk kepada buku hukum (Kitab Undang-undang) tertentu, sebagaimana Peradilan Negeri mempunyai KUHP, KUH Perdata lainnya sebagai rujukan dalam memutuskan perkara, maka umat Islam juga menginginkan adanya buku hukum sebagai rujukan Peradilan Agama dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu mereka memutuskan hukum Islam dalam kompilasi yang kemudian dijustifikasi dengan adanya inpres No 1 tahun 1991.

KHI sebagai kumpulan hukum Islam praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, merupakan produk pemikiran manusia karena figh merupakan pemahaman terhadap peraturan Allah yang tertera dalam nash Al-Qur'an dan juga pemahaman terhadap sunnah Rasulullah, maka fiqh bersifat historis dan kebenarannya relatif, fiqh yang selalu dinamis sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan dan dalam sejarah tidak pernah tunggal dalam madzhab homogen, melainkan terhadap ijtihad dan madzhab yang heterogen, maka penetapan hukum Islam suatu madzhab pemikiran hukum Islam (fiqh) menjadi hukum Positif yang bersifat mengikat akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Kompilasi Hukum Islam berarti karangan tentang hukum Islam yang tersusun dari kutipan terhadap buku-buku hukum Islam (fiqh) lain. Maka tercerminlah bahwa KHI bukanlah kodifikasi hukum. (Wojo Wasito dan Purwodarminto, 1980 : 28), melainkan hanya sebuah karangan yang berupa kumpulan materi-materi yang diambil dari kitab-kitab fiqh yang ada, namun KHI disusun dengan bahasa hukum (Legal drifting) berupa bab, pasal, dan ayat, yang lebih menyerupai kodifikasi dari pada kompilasi. Menurt beberapa personal dari perumusnya, KHI merupakan unifikasi dan pempositifan hukum Islam di Indonesia, yaitu mempositifkan hukum Islam secara sistematis dalam kitab hukum (Mahfud MD, 1998: 70).

Isi dari KHI terdiri dari tiga buku pertama tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan dan buku III tentang Perwakafan. Sesuai dengan tema utama Kompilasi Hukum Islam yaitu mempositifkan Hukum Islam di Indonesia, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan di tuju, diantaranya (Mahfud MD.,1998:70-78); pertama, untuk melengkapi pilar

Peradilan Agama. Menurut bustanul Arifin sebagai ketua Muda Mahkamah Agung urusan lingkungan Peradilan Agama saat itu dan sebagai pimpinan proyek KHI, bahwa ada tiga pilar kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yakni adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuasaan undang undang, adanya organ pelaksana dan adanya sarana hukum sebagai rujukan. Maka perumusan KHI bertujuan untuk menyediakan sarana hukum sebagai rujukan pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah di Peradilan Agama. Kedua, menyamakan persepsi penerapan hukum. Ketiga, mempecepat proses taqribi bainal ummah yaitu KHI diharakan sebagai jembatan penyebrangan ke arah memperkecil pertentangan dan dan pembantahan khilafiyah terutama dalam bidang hukum perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan. Keempat, untuk menyingkirkan paham private affair, selama itu di sarankan bahwa nilainilai hukum Islam selalu di anggap merupakan urusan pribadi dan tidak perlu campur tangan orang lain, terutama penguasa (negara). Hal ini dapat di katakan sebagai Islamisasi ataupun pelembagaan nilai-nilai hukum Islam dengan justifikasi institusi negara.

B. Proses legislasi KHI

KHI merupakan hasil proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Depag RI. Kekuasaan hukum diperoleh dengan impres No.1 tahun 1991 sehingga Komilasi Hukum Islam dapat diberlakukan di Peradilan Agama (Mahfud MD.1998;125) Di masa sebelum ada KHI terdapat disparitas keputusan peradilan, karena tidak adanya kitab hukum yang positif dan unikatif. Akibatya terjadi penyelenggaraan fungsi peradilan yang sewenang-wenang dalam pergulatan dan pertarungan kitab-kitab fiqh. Hal ini merupakan dasar pemikiran dibetuknya KHI.

Legislasi seharusnya melalui badan legislatif (Tidak hanya esekutif). Namun pada pencetus KHI saat itu menggunakan jalan pintas (Mahfud,1998:66-67), hal ini di akui tiada rotan akarpun jadi tanpa melalui RUU yang harus di ajukan kepada badan legislatif. Karna proses yang sangat panjang yang harus di tempuh mulai dari perumusan RUU sampai kepada pembahasan di DPR. Dengan pertimbangan faktor iklim politik, psikologis yang lebih besar kendalanya sedangkan disatu sisi kehadiran dan keberadaan Peradilan Agama secara konstitusional telah diakui semua pihak namun di sisi lain Peradilan Agama belum mempunyai sebuah kitab hukum perdata (perdata Islam) sebagai rujukan. Karna tidak mungkin akan mewujudkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam dalam jangka waktu singkat, jika jalur yang di tempuh melalui saluran formil perundang-undang yang di tentukan pasal 5 a (1) jo pasal 20 UUD 1945.

Dengan pertimbanga-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan kebutuhan yang sangat mendesak, dicapailah kesepakatan antara Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung untuk menempuh jalur terobosan singkat. Oleh karna itu, cita-cita untuk memiliki hukum positif undang-undang perdata Islam melalui jalur formil kenegaraan, dilakukan dalam bentu kompilasi. Kemudian di

bentuk panitia penyusunan KHI dengan SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (Mahfud MD.1998:81).

Proses perumusa materi KHI terseut dilakukan beberapa langkah (Munawir Sadzali, dalam Mahfud MD.1998:2), yaitu pertama menyiapkan masail (daftar pertanyaan) yang diajukan kepada berbagai ormas dan lebaga-lembaga Islam termasuk Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masail NU, hal ini mendapat respon positif dari ormas-ormas Islam tersebut. Kedua membahas buku fiqh-fiqh empat mahzab yang dimintakan kepada sejumlah IAIN di Indonesia. Ketiga, menelusuri kembali sejarah yurisprudensi Islam dan Keempat, mejadikan studi perbandingan dengan hukum yang berlaku di tiga negara seperti Maroko, Turki dan Mesir. Pemilihan 3 negara tersebut sebagai sasaran studi banding karena Maroko dikenal dengan madzhab Maliki, Turki dikenal dengan negara sekuler dan Mesir di pilih karena berada di antara Maroko dan Turki.

Pendekatan yang digunakan dalam perumusan KHI juga ditetapkan oleh proyek sebagai pembatasan dan patokan pendekatan berfikir, analisa dan pengkajian, dalam perumusan materi pasal-pasal KHI tersebut. Patokan-patokan tersebut di antaranya adalah (Mahfud MD.,1998;82) pertama, bahwa sumber usaha yang digunakan adalah al-Qur'an dan sunnah, agar terlepas dari ikatan pendapat Madzhab dalam kitab fiqh. Dalam mengkaji al-Qur'an dan sunnah tersebut digunakan pendekatan yang tradisional, praktis dan aktual untuk mendapat rumusan hukum yang matang (matury law) yang tidak sekedar mengambil nash secara literal dalam perumusan hukum, karna al-Qur'an dan sunnah bukanlah kitab hukum. Kedua, pendekatan experimental terhadap al-Qur'an dan sunnah di jadikan dasar pembenaran penurunan tekstual secara kontekstual, yaitu mereka merujuk kepada turunnya ayat-ayat al-Qur'an secara exsperimental yang berkaitan lagsung dengan permasalahan yang timbul. Pendekatan exsperimental ini digunakan dalam perumusan KHI untuk mendukung kontekstual berdasarkan teks nash tersebut. Syariah dianggap fleksibel terutama masalah dhanny dan qath'i untuk mendapatkan rumusan hukum yang fleksibel dan sesuai dengan tuntunan permasalahan aktual yang ada serta di mungkinkan adanya pembahasan masalah baru yang belum terdapat dalam nash secara eksplisit perumisan KHI ini juga mengutamakan pemecahan problema masa kini. Ketiga, unity dan variaty, yaitu adanya satu dalam keragaman (Mahfud MD.,1998:88). Maka KHI dapat dikatakan sebagai suatu figh dengan madzhab sendirinya terlepas dari madzhab-madzhab yang ada dan berbeda dengan yang lain, karena KHI di susun sesuai dengan kondis Indonesia. Keempat, pendekatan kompromi dengan hukum adat. Pendekatan ini terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang sudah di jumpai nashnya dalam al-Qur'an, namun nilai-nilai tersebut telah lebur berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, maka turunlah KHI sebagai kitab hukum Islam (perdata) di Indonesia.

Proses legislasi pengukuhan formil KHI hanya melalui inpres, yakni inpres no.1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991. Setelah pernyataan berlakunya dikukuhkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama no.154 tahun 1991 tanggal

22 juli 1991, maka tanggal 22 Juli, KHI resmi berlaku sebagai hukum untuk digunakan dan di terapkan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang perkawinan, hibah, warisan dan wakaf (Mahfud MD.,1998:80).

C. Kekuatan Hukum KHI

Legislasi KHI bukanlah merupakan legislasi yang sempurna untuk suatu hukum (perundang-undang), karena undang-undang seharusnya dapat dilakukan melalui jalur legislasi dengan badan legislatif (pasal 5 UUD). Setelah di tetapkan melalui legislasi, sebuah undang-udang berlaku mengikat bagi seluruh warga negara. KHI bukanlah sebuah undang-undang yang di proses melalui legislasi yang sempurna, maka KHI mempunyai posisi delimatis, yang tidak sesuai dengan harapan perumusannya (Mahfud MD.,1998;61).

Berdasarkan tap MPRS no.XX/MPRS/1966 yang berlaku saat itu tata hukum Indonesia dengan uruta tab MPRS, UU dan perpu sebagai pengganti undang-undang, PP, kepres, inpres, kepmen dan seterusnya (A, Hamid Attammi, dalam amrullah Ahmad (ed),1996:152). Susunan tata hukum tersebut bersifat hirarkhi yang berarti hukum yang posisinya di bawah harus merupakan ratifikasi dari peraturan hukum yang tingkatannya lebih atas dan tidak boleh bertentangan, karena dalam teori hukum dikenal asas 'lex superior derogat lagi interiori' yaitu peraturan hukum yang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah.

KHI dapat dikatakan sebagai ratifikasi UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena UU tersebut belum dapat dioperasionalkan secara sempurna tanpa kitab hukum sebagai acuan pengambilan keputusan, sehingga dikeluarkan inpres No 1 tahun 1991 tentang KHI. Inpes tidak berlaku mengikat kepada seluruh warga negara, melainkan hanya berlaku mengikat bagi orang yang ditunjuk dalam inpres tersebut. Sedangkan inpres itu hanya ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebar luaskan KHI agar dipergunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan, inpres ini kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Kepmen No 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi presiden No 1 tahun 1991. Kepmen tersebut memutuskan kepada seluruh instansi Depag dan instansi pemerintah terkait untuk menyebar luaskan KHI dan menghimbau kepada instansi tersebut agar sedapat mungkin menerapkan KHI disamping UU yang lain. Dengan demikian KHI sebenarnya tidak berlaku mengikat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat namun hanya berupa himbauan untuk menerapkan yaitu Kepmen sebagai dasar hukumnya. Kedudukan KHI lebih problematik dengan adanya perubahan susunan urutan tata hukum Indonesia sebagaimana dalam Tap MPR No 3 tahun 2000, yaitu bahwa tata urutannya adalah Tap MPR, UU, Pepu, PP, Kepres dan Perda. Berdasarkan Tap MPR ini maka kedudukan KHI dapat dipertanyakan, karena keberlakuan KHI hanya bersumber kepada Kepmen bukan inpresnya sedangkan sekarang Kepmen bukan merupakan suatu yang mempunyai kekuatan hukum.

Suatu hukum dapat dilihat dari sisi keberlakuannya secara sosiologis. Dalam teori hukum keberlakuan hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau dibentuk dengan cara yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah hukum efektif, yaitu diterima dan diakui oleh masyarakat, serta hukum berlaku secara filosofis jika sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi (Suryono Sukanto,VI, 1991: 57). Secara sosiologis KHI merupakan penyerapan dari nilai-nilai yang berada dalam masyarakat Indonesia, yang mayoritas adalah umat Islam. Nilai-nilai yang ada dalam KHI secara otomatis dapat diterima oleh masyarakat. Disisi lain hegemonis negara yang sangat kuat di Indonesia dapat memberlakukan secara paksa adanya KHI sebagai rujukan penyelesaian masalah hukum bagi Peradilan Agama.

Ide legalisasi hukum Islam tersebut yang memperjuangkan oleh gerakan modernis yang berusaha mengkomprikan Islam dengan kondisi modern, melalui pembaharuan-pembaharuan terhadap paham tradisional .kritik kaum modernis pada awalnya hanya mengkritisi hukum Islam tradisional, namun kemudian juga mengkritisi hukum agama. Mereka namun mereka juga mengkritisi doktrindoktrin yang dikembangkan oleh para sarjana muslim pertengahan (Joseph Scacht : 100). Ide kaum modernis ini mendapat tanggapan dari kaum tradisional yang tidak mengakui kebenaraan iijtihad generasi baru tersebut. Karena telah tertananm doktrin dimensi kehidupan termasuk politik.

Ketegangan antara kaum tradisional dan modernis sebagai dua kutub ektrem ini hampir terjadi disemua negara Islam dalam merespon adanay kontak dengan barat modern.maka dalam sistem hukum golongan trdisional tetap ingn mempertahankan hukum Islam yang biasanya berasal figih sebagai produk pemikiran ahli hukum awal ,sedangkan kaum modernis terutama yang mengarah pada sekuleris menghadapi sistem hukum barat,maka beberapa negara terdapat ambivalensi terhadap penggunaan hukum barat dan Islam.sehingga terdapat negara yang menganut code penal (hukum pidana barat) dan menetapkan hukum perdata Islam yang hanya terbatas juridiksi hukum keluarga, kewarisan, dan perwakilan seperti di Mesir dan Indonesia (Joseph Schacht:101).

Dalam rangka menjembatani ketegangan tersebut, beberapa ide dan pemikiran telah dilontarkan oleh para pemikir lain seperti Abdullah Ahmed An Na'im, Fazlurahman dan lain-lain, untuk merekonstruksi hukum Islam (fiqh) sbagai hasil pemikiran para ahli hukum awal dan mengadakan reinterpretasi agar sesuai dengan tuntutan modernisasi dan konstitusionalisme. Legislasi juga merupakan konsekwensi dari terbentuknya nation state, sebagai model negara modern yang menuntut adanya konstitusionalisme (Abdullah Ahmad An Naim: 135) dimana ottoritas publik harus digunakan menurut hukum. Maka intitusi negara masarakat, kekuasaan eksekutif dan legeslatif, memiliki sumbernya dalam kontitusi yang harus dipatuhi.

Indonesia juga menganut kontitusionisme dan nyata-nyata sebagai rechtstat (negara hukum) dimana hukum memiliki kekuasaan tertinggi, karena segala aspek kehidupan baik itu kehidupan kenegaraan (sistem pemerintahaan) maupun kehidupan kemanusiaan dan kemasyarakatan diatur oleh hukum. Dan menurut kontitusi yang dianut negara Indonesia yaitu UUD 1945, kekuasaan penetapan hukum (UU) ada ditangan president atas persetujuan badan legislatif. Maka segala penetapan peraturan harus melalui lembaga legislatif ini, yang kemudian disebut dengan legislasi.

Berdasarkan dengan paparan diatas maka umat Islam yang menghendaki pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif juga mengupayakan politik hukum melalui proses legeslasi dengan menyusun draf RUU yang diajukan kepada badan legeslatif (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini bearti bahwa umat Islam harus mendapatkan posisi dalam badan eksekutif untuk mengajukan RUU dan juga harus mendapatkan banyak suara dalam pemilu untuk mendapatkan beberapa jumlah kursi DPR. Umat Islam harus tetap mempertahankan apa yang disebut sebagai Islam politik dalam percaturan politik bangsa, baik melalui gerakan paraktis maupun gerakan kultural (dengan corak Islam Subtansif) oleh karena itu dibutukan solidaritas umat Islam yang kuat dalam rangka membangun sistem hukum yang Islami dalam tata hukum Indonesia tanpa mempertentangkan ide umat Islam yang menggunakan Islam politik maupun gerakan Islam kultural dengan peleburan politik Islam dalam semua jalur struktural, umat Islam secara keseluruhan harus mewujudkan perubahaan menuju pembaharuan hukum yang sama.

Strategi ini memerlukan persipan ekstra dan menyeluruh baik dari segi konseptual dan pada daratan aksi. Dalam aspek teoritis umat Islam harus mempersiapakn materi hukum Islam yang merupakan hasil reinterpretasi terhadap sumber-sumber hukumnya yaitu al-Quran dan sunnah untuk mengadakan reformasi hukum Islam yang sesuai dengan konteks modern dan corak ke Indonesian. Pada dataran praktis (aksi) umat Islam harus menempuh jalur struktural dengan membentuk sistem kepertaian maupun dengan mewujudkan politik akomodatif guna mengikuti sharing power kenegaraan baik ditingkat eksekutif maupun legeslatif.

E. Masa Depan Hukum Islam di Indonesia

Sistem hukum Eropa continental yang dirumuskan secara deduktif kurang bisa mengikuti perkembangan perubahan sosial yang terjadi sangat cepat. Maka kecendrungan para pembentuk hukum dalam membentuk peraturan yang bersifat umum. Hal ini memberikan kebebasan hakim untuk mengadakan reinterpretasi secara luas, sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda-beda, sedangkan disisi lain diperlukan suatu kepastian hukum. Untuk itu perubahaan aturan-aturan hukum harus selalu dilakukan guna mengikuti perkembangan perubahaan sosial yang menekankan unifikasi juga kurang akomodatif terhadap budaya masyarakat yang plural, maka problem yang selalu dialami para pembentuk Indonesia sejak awal adalah pergulatan unifikasi atau penerapan hukum adat. Politik hukum

melalui legislasi yang dilakukan oleh organ negara baik legislatif maupun eksekutif juga menimbulkan sentralisasi hukum dan ketertagantungan hukum kepada kekuasaan politik. Mahfud MD ketika membahas tentang politik hukum selalu mengetengahkan tentang pengaruh konfigurasi politik terhadap pembentukan dan pembangunan hukum, karena legislasi yang dilakukan oleh badan legislatif maupun eksekutif. Selalu syarat dengan nuansa dan kepentingan masyarakat umunya. Hal ini merupakan kelemahan dari sistem legislasi.

Kekurangan-kekurangan sistem hukum Eropa continental tersebut menyebabkan bebarapa negara yang menganutnya beralih kepada sistem hukum comon law, termasuk Belanda. Sementara Indonesia yang mengadopsi sistem hukum yang dianut Belanda sejak masa Hindia Belanda, selama masih tetap mempertahankan sistem hukum tersebut maka produk hukum akan selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Sehingga nilai keadilan menjadi terkesampingkan.

Sementara hukum islam yang mempunyai sifat dasar sebagai living law yang plural dan berkembang hidup dalam masyarakat, lebih cendrung mempunyai persamaan dengan cammon law. Pluralitas sebagai karakteristik sejak awal pembentukannya, merupakan konsekwensi dari hukum islam yang sakral. Dan berasal dari tuhan yang bersumber dari kitab suci yaitu al-Quar'an. Maka hukum Islam sebagai fiqh yaitu pemahaman terhadap sumbernya merupakan hasil pembacaan terhadap kehendak Tuhan yang tertera dalam kitab sucinya. tersebut akan bervariatif tergantung metode pembacaan yang digunakan oleh para pembacanya. Sebagaimana terjadi pada masa awal terbentuknya madzhab-madzab dalam hukum islam, terdapat kelompok yang menggunakan akal dalam mengadakan pembacaan tehadap sumber hukum dan ada yang hanya mengambil makna literal dan tekstual dari sumber hukumnya. Dan sekarang berkembang metode hermeneutik sebagai metode pembacaan terhadap kitab suci dan teks-teks kuno yang menghasilkan pembacaan yang berbeda-beda karena perbedaan tempat dan kondisi yang ada. Dengan karakteristik hukum islam tersebut.maka legislasi dan unifikasi menjadi suatu pereduksian pemaksaan dan penegisian terhadap exsitensi terhadap hukum islam yang plural. Penerapan hukum islam sebagai hukum positif di beberapa negara seperti Sudan menimbulkan masalah diskriminasi dan penindasan terhadap kalangan tertentu dan menimbulkan protes dari kalangan yang mempunyai interpretasi lain terhadap hukum islam yang diterapkan oleh pihak pemerintah, dapat dijadikan pengalaman. Oleh karena unifikasi sangat sulit dalam hukum Islam, maka dapat dikatakan bahwa karakter dasar hukum Islam sama dengan sistem hukum common law. Dari uraian terdahulu, maka strategi lain dalam rangka pemberlakuan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan benegara di Indonesia adalah dengan penggantian sistem hukum Eropa Continental dengan sitem hukum common law. Akan tetapi sebelum melakukan hal ini, dibutuhkan gerakan kultural untuk mengintroduksi hukum islam agar dapat diterima oleh masyarakat sebagai living law. Oleh kaena geltung das recht dalam sistem common law ini ditekankan kepada keberlakuan secara sosiologis yaitu suatu hukum berlaku jika diterima dan diakui dalam masyarakat. Maka keberlakuan secara sosiologis ini hrus diperjuangkan dan diupayakan, sebelum penggantian sistem hukum.

F. Kesimpulan

Latar belakang legislasi KHI yaitu adanya pengaruh siste hukum baratteutama Eropha Continental terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia. Para pembentuk hukum nasional tidak dapat melepaskan ide dan pemikirannya dari pengaruh hukum kolonial yang telah berlaku di Indonesia sejak masa Hindia Belanda. Hal ini juga mempengaruhi para pemikir hukum Islam ketika hendak memberlakukan hukum Islam dalam tata hukum nasional, yaitu dengan menginginkan legislasi terhadap hukum Islam sebagai hukum positif. Ditetapkannya KHI juga merupakan hasil dari politik akomodatif yang dilakukan oleh pemerintah orde baru terhadap kepentingan umat islam sebab umat islam telah melkukan langkah kompromis dengan gerakan pembaharuan islam yang bercorak islam substantif yang mengartikulasikan cita-cita politik Islam sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat pada umumnya.

Legislasi dapat dijadikan strategi dalam merealisasikan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, setelah mat islam mengadakan upaya-upaya konseptual dengan mengadakan reinterpretasi terhadap sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah untuk mengadakan reformulasi hukum Islam yang sesuai dengan masa modern dan konteks keindonesiaan,serta upaya dalam tatanan aksi dengan melakukan gerakan Islam baik secara partisan dengan sistem kepartaian ataupun dengan gerakan islam kultural (tidak mengutamakansimbol dan idiologi politik Islam) untuk mengikuti sharing power guna mendapatkan posisi dalam pemerintahan baik ditingkat legislatif maupun eksekutif.

Hukum islam mempunyai karakter dasar yang sama dengan *common law* sebagai *living law* yang prulal dan berkembang dalam masyarakat. Seiring dengan isu demokratisasi dan pliralisme yang didengungkan oleh barat (amerika), sistem hukumpun mulia cenderung beralih kepada *common law*. Umat Islam Indonesia juga dengan mengupayakan keberlakuan hukum Islam secara sosiologis, yaitu dengan mengadakan reintroduksi hukum Islam agar diakui dan diterima dalam masyarakat sebagai *living law*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. Syafi'i.1995. Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orban. Jakara: Paramadiana.
- Attamimi, A, Hamid. 1996. Kedudukan KHI dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan dari Sudut Pandang Perundang-undang, dalam Amrullah ahmad (ed), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Gema Insani Press.
- Efendy, Bachtiar. 1998. Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramedia.
- Heifer, Johanes den dan Syamsul Anwar (ed), 1993, *Islam Negara dan Hukum*, dalam Jurnal INIS, Jakarta:INIS.
- Khalaf, Abdul Wahab, 1978, *Ilmu Ushul al-fiqh*. Kairo Dar al Ilmi.
- Mahfud MD, Moh. 1998, Politik Hukum Di Idonesia, Jakarta: LP3ES
- -----, 1993, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung Angkasa.
- Sukanto, Suryono. 1991. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Cet-6 Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijakan Publik, Jakarta Sinar Grafika.
- Wingjosoebroto, Soetanyo, 1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo.